

## Imbalance of Rights and Obligations of Husband and Wife in the Family

Dian Apriana<sup>1</sup>, Nanda Silvia<sup>2</sup>, Uwem Imoh Emmanuel<sup>3</sup>

<sup>1,2</sup>Institut Agama Islam Negeri Metro, Indonesia

<sup>3</sup>Veritas University, Abuja FCT, Nigeria

Emai: [Dianapriyana841@gmail.com](mailto:Dianapriyana841@gmail.com)

**Abstract :** *Marriage is an act of worship and a complement to religion, marriage is also one of the scopes of discussion of Family Law. Marriage is a sunnah of the Prophet SAW. Marriage is a human right given by Allah SWT. To create a family that is sakinah mawaddah, warohmah, besides that, the purpose of marriage is to continue offspring, and to channel biological integrity. In the Department of Marriage Family Law, it is discussed in detail in order to create a marriage that is in accordance with Allah's Shari'a. This paper is entitled Imbalance of rights and obligations of husband and wife in the family. This paper aims to find out what are the rights and obligations of a husband and wife in marriage. In writing it uses research methods by collecting data from journals related to this discussion.*

**Keywords :** *Marriage, Rights and obligations, Wife*

**Abstrak :** Pernikahan adalah suatu ibadah dan penyempurna agama, pernikahan pula adalah salah satu dari ruang lingkup pembahasan Hukum Keluarga. Pernikahan merupakan sunnah Nabi Saw. Pernikahan adalah hak manusia yang diberikan Allah Swt. Untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah, warohmah selain itu juga tujuan dari pernikahan adalah untuk melanjutkan keturunan, dan menyalurkan keutuhan biologisnya. Di dalam Jurusan Hukum Keluarga Nikah dibahas dengan detailnya guna untuk menciptakan pernikahan yang sesuai syariat Allah Swt. Tulisan ini berjudul Ketidakseimbangan Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Keluarga. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui apa saja hak dan kewajiban seorang suami dan istri dalam berumah tangga. Di dalam penulisannya menggunakan metode penelitian dengan pengumpulan data-data dari jurnal yang berkaitan dengan pembahasan ini.

**Kata Kunci :** Pernikahan, Hak dan kewajiban, Istri

### A. Pendahuluan

Menurut sudut pandangan Islam pernikahan adalah ketentuan dari Allah SWT dan sunnah Rasul SAW. Ketentuan Allah artinya menurut qudrah dan iradah Allah dalam menciptakan alam semesta dan sunnah Rasul artinya sebuah kebiasaan yang sudah ditentukan oleh Rasul untuk diri dan umatnya.

Oleh sebab itu, pernikahan adalah hal yang sakral, suci, luhur dan dijunjung tinggi oleh masyarakat. Hal ini untuk melestarikan kehidupan umat manusia dan untuk menjamin kelangsungan eksistensi manusia sebagai khalifah. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam QS Az-Dzariyat ayat 49 :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”.(Q.S Az- Dzariyat: 49)

Kandungan Ayat ini adalah penegasan bahwa semua makhluk di dunia diciptakan secara berpasang-pasangan tanpa terkecuali agar saling melengkapi. Seperti diciptakannya laki-laki dan perempuan, langit ada bumi, surga dan neraka, daratan ada lautan dan sebagainya. Namun berbeda dengan Allah, Allah adalah dzat yang satu dan tidak ada pasangan yang setara dengan-Nya. Terbentuknya keluarga adalah melalui proses perkawinan, dengan terjalannya ikatan perkawinan menjadikan hukum bagi pasangan suami dan istri, yaitu hak dan kewajiban dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Rumah tangga ibaratkan bahtera yang berlayar mengarungi lautan luas dan melewati perjalanan panjang yang pasti akan kedatangan angin dan badai yang menjadi halangan dalam perjalanan tersebut.

Pada kenyataannya banyak rumah tangga yang kurang bahagia karena berbagai masalah yang timbul seperti halnya ketidak harmonisan, ekonomi, perselingkuhan dan lainnya. Sering kali dijumpai seorang suami atau istri mengeluh dan mengadu kepada keluarganya atau kepada orang lain, karena tidak terpenuhinya hak yang harus didapat atau tidak terlaksananya kewajiban dari salah satu pihak. Kurangnya pengetahuan suami istri akan hak dan kewajiban dalam rumah tangga menjadi penyebab ketidak harmonisan dalam rumah tangga. Agar tercapai rumah tangga yang baik perlunya individu dalam rumah tangga saling mengetahui, memahami, dan menjalankan hak dan kewajiban masing-masing. Keberadaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menjadi aturan dasar hal-hal yang berhubungan dengan perkawinan di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa

saja hak dan kewajiban suami dan istri dalam keluarga. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan data dan melakukan penelaahan jurnal yang berkaitan dengan pembahasan ini.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini termasuk Penelitian kualitatif berupa riset kepustakaan ini menggunakan metode analisis isi (*content analysis*). Isi setiap materi berupa buku, jurnal, atau artikel yang relevan dengan topik yang berhasil dikumpulkan di telaah, dianalisis, dan disintesis guna membentuk konsep yang lengkap dalam menjawab pertanyaan penelitian, Adapun penelitian ini bersifat penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif, Metode kualitatif merupakan metode yang fokus pada pengamatan yang mendalam.

## **C. Pembahasan**

### **1. Pengertian Pernikahan**

Pernikahan atau perkawinan adalah salah satu dalam ruang lingkup Hukum Keluarga. Agama islam mengajarkan syariat pernikahan melalui ilmu Fiqih munakahat yang tujuan dari pembelajaran itu ialah menjadikan pasangan islam mengetahui hukum- hukum dalam pernikahan, hak dan kewajiban suami dan istri, serta menjadikan pasangan yang sakinah, mawadah, warohmah. Perkawinan adalah terjemahan dari kata *nakaha* yang berarti berhimpun *dan zawaja* yang berarti pasangan.<sup>1</sup> Secara Istilah pernikahan adalah akad yang dengan adanya akad itu menjadikan 2 insan yang tadinya haram menjadi halal. Menurut imam syafi'i nikah adalah akad dalam hakikatnya dan hubungan kelamin dalam arti majaznya.<sup>2</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 2 Perkawinan adalah akad yang bertujuan untuk mentaati perintah Allah dan sebagai ibadah kepada Allah swt.<sup>3</sup> Kata perkawinan yang sering dihubungkan kepada hubungan badan hanyalah istilah masyarakat, pada dasarnya kata pernikahan dan perkawinan memiliki makna yang sama yaitu akad yang dilangsungkan dengan tujuan memenuhi kebutuhan biologis, memperlanjutkan keturunan, menjaga

---

<sup>1</sup> khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1* (Yogyakarta: ACAdEMIA+TAZZAFA, 2013), hlm. 20.

<sup>2</sup> Wahyu wibisana, "Pernikahan Dalam Islam," *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim* Vol. 14, No. 2 (2016): hlm. 186.

<sup>3</sup> A. Khakim, "Pengertian Pernikahan Dalam KHI," 2011.

perbuatan dari zina serta mencari ridho Allah swt. Hakikat dan tujuan perkawinan pada pasal 1 UU No 1 1974 tentang perkawinan, Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai pasangan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan damai berdasarkan syariat Allah Swt.<sup>4</sup> Pentingnya perkawinan di dalam islam agar menuju kebaikan dan menghindari keburukan, maka dibentuklah undang undang khusus perkawinan yaitu Undang -Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.<sup>5</sup>

## **2. Hak Suami dan Istri Ditinjau dari Segi Hukum Perundangan dan Hukum Islam**

Pada dasarnya banyak alasan yang melatar belakangi terbentuknya suatu hukum perkawinan yang memiliki keseragaman secara nasional mengenai ketentuan-ketentuan dan hukum perkawinan di Indonesia itu melahirkan kritikan dari berbagai kelompok masyarakat dan sekaligus agar terciptanya suatu kepastian hukum. Seperti halnya persoalan perkawinan yang merujuk kepada ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam kitab-kitab fikih khususnya dalam masalah hukum keluarga.<sup>6</sup> Hak adalah suatu hal yang didapat dalam pernikahan sedangkan kewajiban adalah suatu yang harus dilaksanakan dalam pernikahan.

Menurut UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam jalinan rumah tangga seorang suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang sama yaitu :

- a. Suami istri masing-masing memiliki kewajiban yang luhur dalam keluarga yang menjadi dasar dari susunan masyarakat
- b. Suami istri wajib saling mencintai, menghormati, dan memberikan bantuan lahir batin satu sama lain.
- c. Hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- d. Suami istri berhak untuk melakukan perbuatan hukum

---

<sup>4</sup> Hari widiyanto, "Konsep Pernikahan Dalam Islam," *Jurnal Islam Nusantara*, Vol. 4, No. 1 (2020): hlm. 106.

<sup>5</sup> Ahyuni Yunus, "Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum," 2020.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 66

e. Suami istri harus mempunyai tempat tinggal yang tepat.<sup>7</sup>

Terbentuknya UU tersebut bertujuan untuk mengupayakan agar minimnya terjadi angka perceraian. Dalam undang-undang ini, perceraian dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu cerai talak yang dijatuhkan oleh suami dan cerai gugat yang dimohonkan oleh istri. Perceraian tersebut dilakukan pada sidang Pengadilan Agama setelah pengadilan tidak berhasil melakukan upaya perdamaian. Dalam melakukan perceraian harus terdapat alasan-alasan yang jelas antara suami dan istri tidak akan hidup rukun lagi.<sup>8</sup>

Hak&Kewajiban	Kompilasi Hukum Islam	Perundang-undangan
Hak Dan Kewajiban Suami Istri	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.</li> <li>b. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin antara yang satu dengan yang lain.</li> <li>c. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh</li> </ol> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No.1 tahun 1974, yakni UU Perkawinan nasional menyebutkan bahwa “suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat</li> <li>• Undang-Undang perkawinan pasal 31 tentang kedudukan suami istri yang menyatakan:                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang</li> </ol> </li> </ul>

<sup>7</sup>Pasal 30-34 “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,” t.t.

<sup>8</sup> Muhammad Busyrol Fuad, “Reformulasi Norma Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Hukum Keluarga Di Indonesia (Sebuah Upaya Pengarusutamaan Gender Dalam Pembaharuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)” (Universitas Brawijaya, 2015), hlm. 3.

	<p>dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya.</p> <p>d. Suami istri wajib memelihara kehormatannya.</p> <p>e. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan agama.</p>	<p>dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.</p> <p>b. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.</p> <p>c. Suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga</p> <p>• pasal 34 Undang-Undang perkawinan menegaskan:</p> <p>c. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.</p>
<p>Kewajiban Suami Terhadap Istri</p>	<p>• Pasal 80 KHI tentang kewajiban suami terhadap istri dan keluarganya, yaitu:</p> <p>a. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan</p>	<p>• pasal 34 Undang-Undang perkawinan menegaskan:</p> <p>a. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu</p>

	<p>rumah-tangga yang penting diputuskan oleh suami istri bersama. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.</p> <p>b. Suami wajib memberikan pendidikan dan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.</p> <p>c. Sesuai dengan penghasilan suami menanggung:</p> <p>(1)Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri.</p> <p>(2)Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.</p> <p>(3) Biaya pendidikan anak.</p> <p>d. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut dalam ayat (4) huruf a dan b di atas berlaku sesudah ada tamkin dari istrinya.</p> <p>e. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban</p>	<p>keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.</p>
--	---	---

	<p>terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.</p> <p>f. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyus.</p>	
<p>Kewajiban Istri Terhadap Suami</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 83 dan pasal 84 KHI menjelaskan tentang kewajiban istri terhadap suaminya, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>Pasal 83 <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin didalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.</li> <li>b. Istri menyalenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 34 Undang-Undang perkawinan menegaskan <ul style="list-style-type: none"> <li>b. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.</li> </ul> </li> </ul>
<p>Hak dan kewajiban orang tua Terhadap Anak</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 26 menyatakan: Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak; menumbuh kembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat</li> </ul>	<p>BAB X mengenai Hak dan Kewajiban Antara Orang Tua dan Anak  Pasal 45-49 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun hak dan kewajiban</p>



	<p>dan minatnya; mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam poin C menyatakan: Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anakanak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya.</li> <li>• Pasal 104 ayat (1) KHI berbunyi : 1. Semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada Ayahnya. Apabila Ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada oprang yang berkewajiban memberi nafkah kepada Ayah atau Walinya.</li> <li>• Pasal 105 KHI berbunnyi : a. Pemeliharaan anak yang belum <i>mumamyyiz</i> adalah hak ibunya.</li> </ul>	<p>tersebut antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya (Pasal 45 ayat (1)).</li> <li>2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus (Pasal 45 ayat (2)).</li> <li>3. Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik (Pasal 46 ayat (1)).</li> <li>4. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya,</li> </ol>
--	--	---

	<p>b. Pemelihara anak yang sudah <i>mumamyyiz</i> diserahkan pada anaknya untuk memilih ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemelihara.</p> <p>c. Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya.<sup>9</sup></p>	<p>orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan bantuannya (Pasal 46 ayat (2)).</p> <p>5. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya (Pasal 47 ayat (1)).</p> <p>6. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan (Pasal 47 ayat (2)).</p> <p>7. Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak</p>
--	--	--

<sup>9</sup> K. Agustian, "Tinjauan Analitis Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Tentang Hak Hadhanah Dan Batasan Umur Mumamyyiz," t.t.

		<p>atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya (Pasal 48).</p> <p>8.Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain,</p> <p>keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal (Pasal 49 ayat (1)):</p>
--	--	---

		<p>a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak-anaknya</p> <p>b. Ia berkelakuan buruk sekali.</p> <p>9. Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut (Pasal 49 ayat (2)).<sup>10</sup></p>
--	--	---

### 3. Kasus Ketidakseimbangan antara hak suami dan istri (Wanita Karir)

Banyak wanita Indonesia yang menjalani peran gandanya sebagai wanita karier sekaligus ibu dari anak-anak kesayangannya. Salah satunya adalah Yuna. Karier adalah impian, Sementara rumah tangga dan anak-anak adalah anugerah sekaligus tanggung jawab yang musti dipikul. Bagi Yuna, keduanya berlaku penting. Yuna tak ingin meninggalkan suami dan anak anaknya, sekaligus juga tak mau melepaskan dunia karier yang dicintainya dan telah digelutinya sejak lama. Toh, baginya, selalu ada kesenangan dalam tiap perjalanan yang dilaluinya. Beruntung sang suami memberinya kebebasan untuk tetap berkarier selama keluarga tetap jadi prioritas. Tak mudah Memiliki dua tanggung jawab yang harus di pikul oleh Yuna, yakni karier dan keluarga. Misal Pernah suatu hari, anak-anak kudu bersiap menghadapi ujian,

---

<sup>10</sup> Hakiki Ilma, "Akibat Hukum Orang Tua Yang Melalaikan Kewajiban terhadap Anak Menurut Hukum Positif," 2018.

sementara pekerjaan kantor begitu menumpuk. Apa mau dikata, tanggung jawabnya sebagai seorang ibu membuatnya meninggalkan beban pekerjaannya di kantor. Dia memilih menunda pekerjaan dan pulang tepat waktu untuk mendampingi kedua anaknya belajar. Tak dinyana, membantu anak belajar dan menyelesaikan pekerjaan kantor harus diselesaikan dengan baik. Solusinya adalah mengorbankan waktunya sendiri. Saat anak-anak tidur, mulailah bergelut lagi dengan dunia karier.

Tak cuma perkara bentrok yang ditemui, Perannya sebagai pekerja sekaligus ibu rumah tangga juga membuatnya sehari-hari musti berperang dengan waktu. Contoh kecilnya adalah lokasi rumah dan kantor yang terbentang jarak puluhan kilometer. Mau tak mau harus beradaptasi untuk memulai kegiatan sehari-hari lebih awal. Terbangun pada pukul 04.30 WIB untuk kemudian menyelesaikan tugasnya sebagai ibu rumah tangga. Setelah selesai menyiapkan perbekalan dan sarapan untuk anak-anak serta suami, baru lah dia mengurus dirinya sendiri. Sekembalinya di rumah pada malam hari, juga tak ada waktu yang terbuang sia-sia. Biasanya Yuna akan menghabiskan waktu yang terbilang sempit itu bersama anaknya. Sebisa mungkin momen yang sempit itu jadi waktu berkualitas dengan keluarga. Menjalani peran ganda sebagai wanita karier dan ibu rumah tangga terbilang berat dan penuh pengorbanan. Yuna selalu berusaha untuk sebisa mungkin gairahnya pada dunia kerja dan tanggung jawabnya sebagai seorang ibu tetap berjalan sebagaimana mestinya dan tidak menelantarkan salah satunya. Kedua peran ini justru bisa saling mendukung satu sama lain sekaligus memberi nilai tambah apabila di kerjakan dengan senang hati dan sungguh-sungguh. Sebagai seorang ibu, Yuna harus belajar banyak soal mengontrol emosi. Apa yang dipelajarinya saat berperan sebagai seorang ibu menular pada dunia profesionalnya. Tak hanya matang sebagai seorang profesional yang kemampuannya sudah teruji, tapi juga segi emosional saat bekerja yang sudah teruji. Toh, selama dijalani dengan bahagia, kedua peran itu bakal terlakoni dengan baik. Apalagi jika apa yang dilakoni sesuai dengan gairah pribadi. Bila merasa berkarier adalah passion, jalankan. Selama yakin keduanya bisa jalan

seimbang, jalankan dengan bahagia. Sebab baginya, ibu yang bahagia adalah kunci dari keluarga bahagia.<sup>11</sup>

#### **4. Analisis Kasus Wanita Karier Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perundangan**

Sebelum datangnya islam, wanita berada di posisi yang memprihatinkan. Wanita di pandang rendah dan tidak dianggap sebagai manusia, mereka lebih di pandang sebagai barang seperti harta benda yang lainnya. Pada masa jahiliyah, anak perempuan yang baru lahir dikubur hidup-hidup. Karena memiliki anak perempuan di anggap sebagai hal yang tercela. Wanita pada masa itu tidak di perbolehkan mendapatkan warisan, bahkan wanita (istri) dapat diwariskan kepada anak setelah suaminya meninggal. Pada masa itu tidak ada batasan bagi seorang pria untuk memiliki istri sehingga satu pria diperbolehkan memiliki puluhan istri.

Agama Islam menempatkan wanita pada posisi yang istimewa. Di dalam Islam, memiliki anak perempuan bukanlah sebuah aib atau cela. Justru dianjurkan bagi siapapun untuk senantiasa memuliakan perempuan. Di dalam keluarga, suami bertanggungjawab sebagai kepala rumah tangga dan pencari nafkah, sedangkan istri bertanggungjawab dalam mengurus rumah tangga, merawat dan mendidik anak. Walau demikian, suami dan isteri sebaiknya bekerja sama dalam mengatur rumah tangga serta dalam memelihara dan mendidik anak. Wanita dalam Islam juga memiliki hak yang sama dengan pria untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran, ikut serta dalam pekerjaan profesional, bahkan di bidang militer.

Di era modern ini, dimana hak wanita dijunjung tinggi, dimana para penganut aliran feminisme dengan sekuat tenaga mendobrak batas-batas wanita, membuka akses bagi wanita untuk berkembang di segala bidang, termasuk di dunia kerja. Namun, wanita tetap berada di dalam tingkatan hierarki dibawah laki-laki. Seringkali karier wanita terganggu, sulit untuk berkembang, bahkan terkesan berhenti karena beberapa faktor. Keluarga

---

<sup>11</sup> CNN Indonesia, "Wanita Karir Merangkap Ibu, Tanggung Jawab Tak Bisa Ditawar," *Wanita Karir Merangkap Ibu, Tanggung Jawab Tak Bisa Ditawar* (blog), 2018, <https://m.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20181221145747-284-355524/wanita-karier-merangkap-ibu-tanggung-jawab-tak-bisa-ditawar>.

menjadi variabel yang seringkali disebut sebagai penentu perkembangan karir wanita. Masuknya wanita ke dalam dunia kerja tidak mengubah peranan mereka di rumah. Hal itu berarti wanita memiliki peran ganda sebagai ibu, istri dan wanita karier. Konflik sering terjadi pada wanita karier ketika menjalankan kedua peran tersebut, sehingga berpengaruh pada karier wanita.

Dari beberapa literatur yang ada, menyatakan bahwa sulit untuk menyeimbangkan paeran antara pekerjaan dan keluarga. Keduanya saling tarik menarik. Seseorang dikatakan memiliki keseimbangan diantara karier dan keluarga jika masing-masing individual sudah merasa meimiliki kepuasan yang sama diantara peran karier dan keluarga. Dalam hal ini, bukan hanya wanita yang memiliki masalah dengan keseimbangan pekerjaan-keluarga, tetapi juga pria.<sup>12</sup>

Di indonesia, sudah ada UU yang mengatur tentang perkawinan, dan didalamnya mengatur hak dan kewajiban suami isteri yang termuat dalam KHI adalah dimulai pasal 77-84 KHI. Adapun yang paling kami soroti adalah

- a. Pasal 77 ayat 1 (suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah yang menjadi sendi dasar dalam susunan masyarakat).
- b. Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh anak dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasan pendidikan agamanya.
- c. Suami isteri wajib memelihara kehormatannya,
- d. Jika suami isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Dalam keluarga, suami dan isteri keduanya sama-sama menanggung beban mencari nafkah guna mencukupi kebutuhan keluarga bahwa urusan publik (karier) bukan semata-mata untuk suami, namun isteri juga dapat

---

<sup>12</sup> Oktarisa Halida, "Karir, Uang, Dan Keluarga: Dilema Wanita Pekerja," Karir, Uang, Dan Keluarga: Dilema Wanita Pekerja, 2013, <https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjMoOSA3dDWAhXCNJQKHbr3AP4QFggqMAA&url=http%3A%2F%2Fprints.undip.ac.id%2F40462%2F1%2FHALIDA.pdf&usq=AOvVaw23USXh5yL2NTHr5-zrzPoF>.

menempatnya. Jadi jelaslah bahwa keseimbangan hak dan kewajiban suami isteri itu seimbang dan sederajat, karena Allah sendiri telah berfirman bahwa yang membedakan seseorang di hadapan Allah adalah iman dan takwa.<sup>13</sup> Seorang wanita karir harus memiliki basis pendidikan yang bisa mewujudkan dua hal utama, disamping tujuan-tujuan umum pendidikan Islam. Ia bisa mengatur rumah tangga dan mengasuh anak-anak penuh dedikasi agar pantas menerima tingkat tanggung jawab.<sup>14</sup>

### C. Penutup

Dari paparan diatas, dapat kami ambil kesimpulan, bahwasannya pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri haruslah seimbang dan selaras, karena keduanya merupakan sama-sama makhluk Allah yang hanya dibedakan dari iman dan takwanya. Selain itu, dalam undang-undang perkawinan, dan hukum agama islam, mengatakan bahwa kesederajatan antara suami dan isteri, yang berbeda adalah menurut hukum adat. Namun sudah banyak hukum adat yang menyesuaikan dengan zaman. Mengenai isteri yang menjadi wanita karier, menurut makalah diatas diperbolehkan, asal ia tidak melupakan hak dan kewajibannya yang harus ditunaikan. Selain itu wanita karier di perbolehkan dalam Al Qur'an dan UU Perkawinan Nasional.

### DAFTAR PUSTAKA

- A. Khakim. "Pengertian Pernikahan Dalam KHI," 2011.
- Ahyuni Yunus. "Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum," 2020.
- Cahyadi Takariawan. *Keakhwatan 3 Bersama Tarbiyah Mempersiapkan Tegaknya Rumah Tangga Islami*. Solo: Intermedia, 2004.
- CNN Indonesia. "Wabita Karir Merangkap Ibu, Taggung Jawab Tak Bisa Ditawar." *Wabita Karir Merangkap Ibu, Taggung Jawab Tak Bisa Ditawar* (blog), 2018. <https://m.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20181221145747-284-355524/wanita-karier-merangkap-ibu-tanggung-jawab-tak-bisa-ditawar>.
- Hakiki Ilma. "Akibat Hukum Orang Tua Yang Melalaikan Kewajibanterhadap Anak Menurut Hukum Positif," 2018.
- Hari widiyanto. "Konsep Pernikahan Dalam Islam." *Jurnal Islam Nusantara*, Vol. 4, no. No. 1 (2020): hlm. 106.

---

<sup>13</sup> Cahyadi Takariawan, *Keakhwatan 3 Bersama Tarbiyah Mempersiapkan Tegaknya Rumah Tangga Islami* (Solo: Intermedia, 2004).

<sup>14</sup> Muhammad Rusli, "Wanita Karir Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Rappocini Kota Makassar)," 2016, <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/2223/>.



- K.Agustian. "Tinjauan Analitis Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Tentang Hak Hadhanah Dan Batasan Umur Mumayyiz," t.t.
- khoiruddin Nasution. *Hukum Perkawinan 1*. Yogyakarta: ACAdemia+TAZZAFA, 2013.
- Muhammad Busyrol Fuad. "Reformulasi Norma Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Hukum Keluarga Di Indonesia (Sebuah Upaya Pengarusutamaan Gender Dalam Pembaharuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)." Universitas Brawijaya, 2015.
- Muhammad Rusli. "Wanita Karir Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Rappocini Kota Makassar)," 2016. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/2223/>.
- Oktarisa Halida. "Karir, Uang, Dan Keluarga: Dilema Wanita Pekerja." *Karir, Uang, Dan Keluarga: Dilema Wanita Pekerja*, 2013. <https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjMoOSA3dDWAhXCNJQKHbr3AP4QFggqM AA&url=http%3A%2F%2Fprints.undip.ac.id%2F40462%2F1%2FHALIDA.pdf&usq=A0vVaw23USXh5yL2NTHr5-zrzPoF>.
- "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan," t.t.
- Wahyu wibisana. "Pernikahan Dalam Islam." *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim* Vol. 14, no. No. 2 (2016): hlm. 186.